



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/32/K/411.013/2023  
TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS JEJARING PANCA MANDALA ANJUK LADANG  
MASA BHAKTI 2022-2027

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila melalui program yang disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu sehingga menjadi panduan bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia;
  - b. bahwa untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila yang sesuai dengan visi dan misi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu pelaksanaan dan peningkatan kerja sama pembinaan Ideologi Pancasila dengan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik, dan komponen masyarakat lainnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengurus Jejaring Panca Mandala Anjuk Ladang Masa Bhakti 2022-2027;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

dm

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
8. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

Memperhatikan : Nota Kesepakatan Antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor MoU.70/Ka.BPIP/07/2022, Nomor 415.4/05/411.010/2022 tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGURUS JEJARING PANCA MANDALA ANJUK LADANG MASA BHAKTI 2022-2027.

KESATU : Menetapkan Pengurus Jejaring Panca Mandala Anjuk Ladang Masa Bhakti 2022-2027 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan Bupati ini mempunyai tugas sebagai berikut:  
a. merencanakan dan mengoordinasikan Program Kegiatan Jejaring Panca Mandala dalam rangka pembinaan dan penguatan ideologi Pancasila;  
b. menjadi wadah untuk pembinaan dan penguatan Pancasila yang dilakukan oleh Pemerintah, Masyarakat, Akademisi, Pelaku Usaha, dan Media;

*JM*

- c. melakukan dialog untuk menguatkan sinergi antar lembaga dalam melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila di Daerah; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 20 Januari 2023

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dl.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
 NOMOR 188/32/K/411.013/2023  
 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS JEJARING PANCA MANDALA ANJUK  
 LADANG MASA BHAKTI 2022-2027

SUSUNAN KEPENGURUSAN JEJARING PANCA MANDALA  
 ANJUK LADANG MASA BHAKTI 2022-2027

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI/UNSUR
1	2	3	4
1.	Ketua Dewan Pengarah	Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, S.E., S.H., M.M., MBA	Plt. Bupati Nganjuk
2.	Sekretaris Dewan Pengarah	IMAM ASHARI.,S.Sos.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
3.	Anggota Dewan Pengarah	ATIM SWASONO., S.P.,M.Sos	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
4.	Ketua	SUDJITO.,S.Pd.	Organisasi Profesi Tenaga Pendidik
5.	Sekretaris	FAIZAL ANSYORI,SE, M.Pd.	Unsur Akademisi
6.	Bendahara	ANANG HARTOYO, S.H.	Unsur Media
7.	Anggota	1. MOCHAMAD ZAINAL ARIFIN	Unsur Organisasi Kemasyarakatan
		2. YONI RISDIANTORO	Unsur Pelaku Usaha

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001